



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DOHAR HERIYANTO NAIBAHO Alias DOHAR;**
Tempat lahir : Simpang Pungut (Bengkalis);
Umur / Tanggal lahir: 30 tahun / 31 Desember 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pulai Desa Trengganu Kecamatan Pinggir
Kabupaten Bengkalis;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. **Penyidik** sejak tanggal 28 Januari 2020 s/d 16 Februari 2020 ;
2. **Perpanjangan oleh Penuntut Umum** sejak tanggal 17 Februari 2020 s/d 27 Maret 2020;
3. **Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura** sejak tanggal 28 Maret 2020 s/d 26 April 2020;
4. **Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura**
5. **Penuntut Umum** sejak tanggal 05 Mei 2020 s/d 24 Mei 2020;
6. **Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura** sejak tanggal 15 Mei 2020 s/d 13 Juni 2020;
7. **Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura** sejak tanggal 14 Juni 2020 s/d 12 Agustus 2020
8. **Pembantaran oleh Majelis Hakim** sejak tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor: 135/Pid.Sus/2020/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor: 135/Pen.Pid/2020/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DOHAR HERIYANTO NAIBAHO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1)huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan ketiga penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DOHAR HERIYANTO NAIBAHO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu.

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (alm).

4. Menetapkan terdakwa **DOHAR HERIYANTO NAIBAHO** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa **DOHAR HERIYANTO NAIBAHO Alias DOHAR** pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Surya Minang RT.003 RW.001 Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang

Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 2 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

:------

- Berawal pada hari tanggal dan tempat sebagaimana tersebut diatas Anggota Resnarkoba Polres Siak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di daerah Surya Minang RT.003 RW.001 Kelurahan Kandis Kabupaten Siak sering terjadi pesta penyalahgunaan narkotika jenis sabu, atas dasar informasi tersebut Anggota Polres Siak segera menuju ketempat yang di informasikan tersebut untuk melakukan penyelidikan, setelah sampai Anggota Polres Siak melakukan penggebrekan di rumah milik Sdr. Marlis Samosir dan saat itu ditemukanlah 5 (lima) orang yang sedang menggunakan narkotika jenis sabu yaitu terdakwa **Dohar Hariyanto**, Sdr. **Marlis Samosir**, Sdr. **Restu Singgih**, **Dian Ardiansyah** (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah) dan juga ditemukan barang bukti terkait berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap dikaca pirex ada sisa narkotika jenis sabu, saat itu diketahui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. **Sahadi** saat ditanyakan Sdr. **Sahadi** mengakui mendapatkan paketan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. **Muhammad Faisal** dan Sdr. **Haris** (Penuntutan dilakukan secara terpisah) selanjutnya terdakwa bersamaan dengan pelaku lainnya segera dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut .
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 021 / BB / I / 14329.00 / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **Mahdi Haris**, SE NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa : 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,21 gram berat bersih **0,10 gram**, Dengan Perincian :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru ;
 2. 1 (satu) buah plastik bening pembungkus berat 0,11 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Urine No. Pol : R/ 14/II/2020 Atas nama **DOHAR HERIYANTO NAIBAHO Alias DOHAR** dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Bagian Laboratorium ASRIL, SKM Penata NIP. 196705021997031004 dengan kesimpulan adalah Positif **Metafetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 3 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

-A t a u-

K e d u a

Bahwa ia terdakwa **DOHAR HERIYANTO NAIBAHO Alias DOHAR** pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Surya Minang RT.003 RW.001 Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut

- Berawal pada hari tanggal dan tempat sebagaimana tersebut diatas Anggota Resnarkoba Polres Siak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di daerah Surya Minang RT.003 RW.001 Kelurahan Kandis Kabupaten Siak sering terjadi pesta penyalahgunaan narkotika jenis sabu, atas dasar informasi tersebut Anggota Polres Siak segera menuju ketempat yang di informasikan tersebut untuk melakukan penyelidikan, setelah sampai Anggota Polres Siak melakukan penggebrekan di rumah milik Sdr. Marlis Samosir dan saat itu ditemukanlah 5 (lima) orang yang sedang menggunakan narkotika jenis sabu yaitu terdakwa **Dohar Hariyanto**, Sdr. **Marlis Samosir**, Sdr. **Restu Singgih**, **Dian Ardiansyah** (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah) dan juga ditemukan barang bukti terkait berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap dikaca pirex ada sisa narkotika jenis sabu, saat itu diketahui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. **Sahadi** saat ditanyakan Sdr. **Sahadi** mengakui mendapatkan paketan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. **Muhammad Faisal** dan Sdr. **Haris** (Penuntutan dilakukan secara terpisah) selanjutnya terdakwa bersamaan dengan pelaku lainnya segera dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut .
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 021 / BB / I / 14329.00 / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **Mahdi Haris**, SE NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,21 gram berat bersih **0,10 gram**, Dengan Perincian :
 - 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru ;
 - 2. 1 (satu) buah plastik bening pembungkus berat 0,11 gram sebagai pembungkus

Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 4 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Urine No. Pol : R/ 14/I/2020 Atas nama **DOHAR HERIYANTO NAIBAHO Alias DOHAR** dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Bagian Laboratorium ASRIL, SKM Penata NIP. 196705021997031004 dengan kesimpulan adalah Positif **Metafetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **DOHAR HERIYANTO NAIBAHO Alias DOHAR** pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Surya Minang RT.003 RW.001 Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri*" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari tanggal dan tempat sebagaimana tersebut diatas Anggota Resnarkoba Polres Siak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di daerah Surya Minang RT.003 RW.001 Kelurahan Kandis Kabupaten Siak sering terjadi pesta penyalahgunaan narkotika jenis sabu, atas dasar informasi tersebut Anggota Polres Siak segera menuju ketempat yang di informasikan tersebut untuk melakukan penyelidikan, setelah sampai Anggota Polres Siak melakukan penggebrekan di rumah milik Sdr. Marlis Samosir dan saat itu ditemukanlah 5 (lima) orang yang sedang menggunakan narkotika jenis sabu yaitu terdakwa **Dohar Hariyanto**, Sdr. **Marlis Samosir**, Sdr. **Restu Singgih**, **Dian Ardiansyah** (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah) dan juga ditemukan barang bukti terkait berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap dikaca pirex ada sisa narkotika jenis sabu, saat itu diketahui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. **Sahadi** saat ditanyakan Sdr. **Sahadi** mengakui mendapatkan paketan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. **Muhammad Faisal** dan Sdr. **Haris** (Penuntutan dilakukan secara terpisah) selanjutnya terdakwa bersamaan dengan pelaku lainnya segera dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut .
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 021 / BB / I / 14329.00 / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **Mahdi Haris, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 5 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :

1 (Satu) paket diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,21 gram berat bersih **0,10 gram**, Dengan Perincian :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru ;
2. 1 (satu) buah plastik bening pembungkus berat 0,11 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Urine No. Pol : R/ 14/II/2020 Atas nama **DOHAR HERIYANTO NAIBAHO Alias DOHAR** dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Bagian Laboratorium ASRIL, SKM Penata NIP. 196705021997031004 dengan kesimpulan adalah Positif **Metafetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, sebagai berikut :

1. APRIANDI PUTRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Siak yang melakukan penangkapan kepada terdakwa, saksi SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), saksi MARLIS SAMOSIR Als MARLIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm), saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 20.00 wib di Surya Minang RT.003 RW.001 Kelurahan Kandis Kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana yang diduga berkaitan dengan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib Personil Sat Res Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Surya Minang RT.003 RW.001 Kelurahan Kandis Kabupaten Siak sering dilakukan penggunaan narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Kasat Res Narkoba Polres Siak AKP JAILANI, SH memerintahkan kepada personil Sat Res Narkoba untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama saksi RICO RICARDO beserta personil Sat Res Narkoba lainnya melakukan penggrebekan dirumah saksi MARLIS SAMOSIR Als MARLIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm) yang beralamat di

Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 6 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Minang RT.003 RW.001 Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten

Siak, yang mana didalam kamar rumah tersebut terdapat 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, saksi SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), saksi MARLIS SAMOSIR Als MARLIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm), saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN, yang sedang menggunakan narkoba jenis shabu;

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga sisa narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm) mengaku bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr. FAISAL, selanjutnya saksi Terdakwa, saksi SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), saksi MARLIS SAMOSIR Als MARLIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm), saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN beserta barang bukti dibawa kepolres siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang atas narkoba yang diduga shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan yaitu : 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga sisa narkoba jenis shabu adalah barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. RICO RICHARDO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Siak yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa, saksi SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), saksi MARLIS SAMOSIR Als MARLIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm), saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 20.00 wib di Surya Minang RT.003 RW.001 Kelurahan Kandis Kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana yang diduga berkaitan dengan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib Personil Sat Res Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Surya Minang RT.003 RW.001 Kelurahan Kandis Kabupaten Siak sering dilakukan penggunaan narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Kasat Res Narkoba Polres Siak AKP JAILANI, SH memerintahkan kepada personil Sat Res Narkoba untuk melakukan penyelidikan;

Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 7 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama saksi APRIANDI PUTRA beserta personil Sat Res Narkoba lainnya melakukan penggrebekan dirumah saksi MARLIS SAMOSIR Als MARLIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm) yang beralamat di Surya Minang RT.003 RW.001 Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, yang mana didalam rumah tepatnya didalam kamar terdapat 5 (lima) orang yaitu terdakwa, saksi SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), saksi MARLIS SAMOSIR Als MARLIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm), saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN, yang sedang menggunakan diduga narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga sisa narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm) mengaku bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr. FAISAL, selanjutnya Terdakwa, saksi SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), saksi MARLIS SAMOSIR Als MARLIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm), saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN beserta barang bukti dibawa kepolres siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang atas narkoba diduga shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan yaitu : 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga sisa narkoba jenis shabu adalah barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. MARLIS SAMOSIR Als MARLIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 20.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Surya Minang RT.003 RW.001 Kelurahan Kandis Kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana berkaitan dengan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dan saksi SAHADI datang ke rumah saksi yang beralamat di Surya

Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 8 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Milang RI.003 RW.001-Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, kemudian sekira pukul 19.00 Wib datang saksi DIAN dan saksi RESTU SINGGIH;
- Bahwa lalu saksi membawa saksi DIAN dan saksi RESTU ke kamar saksi, saat dikamar saksi, saksi DIAN meminta tolong cari shabu kepada saksi tetapi uangnya hanya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sekira pukul 19.30 Wib saksi keluar dari kamar melihat Sdr. FAISAL datang ke rumah saksi menjumpai saksi SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm) yang kemudian pergi, kemudian saksi menyampaikan kepada saksi SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), bahwa saksi DIAN dan saksi RESTU SINGGIH minta tolong carikan shabu tetapi uang mereka Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), lalu dijawab saksi SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm) "pakai ini aja, uangnya belikan rokok" lalu saksi mengambil shabu dari saksi SAHADI dan memasukkan kedalam kaca pirek, sisa shabu saksi kembalikan kepada saksi SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm);
 - Bahwa selanjutnya, saksi bersama Terdakwa dan saksi SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm) masuk ke kamar, kemudian saksi menyiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari botol bekas minuman, lalu saksi bersama Terdakwa, saksi SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), saksi DIAN, dan saksi RESTU SINGGIH menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara alat hisap shabu yang dirakit dari botol bekas minuman, kaca pirek dan mancis, setelah bahan disiapkan narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam kaca yang dihubungkan alat hisap shabu lalu dibakar sambil dihisap hingga keluar asap;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), saksi DIAN, dan saksi RESTU SINGGIH menggunakan shabu-shabu secara bergiliran;
 - Bahwa saat sedang menggunakan shabu-shabu tersebut, tiba-tiba datang saksi APRIANDI PUTRA, saksi RICO RICARDO bersama anggota res narkoba menggerebek dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi bersama Terdakwa, saksi SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN;
 - Bahwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) paket shabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkotika jenis shabu;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama bersama Terdakwa, saksi SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN dan barang bukti dibawa kepolres siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 9 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi bersama Terdakwa, saksi SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang atas shabu-shabu tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan yaitu : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga sisa narkotika jenis shabu adalah barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi MARLIS SAMOSIR, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN, dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 20.00 wib di rumah saksi MARLIS SAMOSIR yang beralamat di Surya Minang RT.003 RW.001 Kelurahan Kandis Kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana berkaitan dengan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 18.30 Wib saksi bersama terdakwa pergi ke rumah saksi MARLIS SAMOSIR yang beralamat di Surya Minang RT.003 RW.001 Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, lalu saksi mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi, kemudian saksi menghubungi Sdr. FAISAL untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli shabu-shabu tersebut merupakan uang patungan antara saksi dengan Terdakwa yang masing-masing memberikan uang Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib datang saksi DIAN dan saksi RESTU SINGGIH ke rumah saksi MARLIS SAMOSIR dan langsung masuk kamar rumah saksi MARLIS SAMOSIR, sekira pukul 19.30 Wib Sdr. FAISAL datang ke rumah saksi MARLIS SAMOSIR dan menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi dan saksi menyerahkan uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FAISAL, kemudian saksi MARLIS SAMOSIR datang kepada saksi dengan mengatakan bahwa saksi DIAN dan saksi RESTU SINGGIH minta tolong carikan narkotika jenis shabu, tetapi mereka hanya memiliki uang Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), lalu saksi jawab “pakai ini aja, uangnya belikan rokok” lalu saksi MARLIS SAMOSIR mengambil shabu dari saksi memasukkan shabu

Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 10 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke dalam kaca pirek serta menyiapkan peralatan untuk menggunakan shabu, kemudian saksi bersama Terdakwa, saksi MARLIS SAMOSIR, saksi DIAN, dan saksi RESTU SINGGIH menggunakan narkoba jenis shabu secara bergantian;

- Bahwa cara menggunakan shabu-shabu tersebut adalah dengan cara alat hisap shabu yang dirakit dari botol bekas minuman, kaca pirek dan mancis, setelah bahan disiapkan narkoba jenis shabu dimasukkan ke dalam kaca yang dihubungkan alat hisap shabu lalu dibakar sambil dihisap hingga keluar asap;
- Bahwa pada saat menggunakan shabu-shabu secara bergiliran, tersebut tiba-tiba datang saksi APRIANDI PUTRA, saksi RICO RICARDO bersama anggota res narkoba menggerebek dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi bersama terdakwa, saksi SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi bersama bersama terdakwa, saksi MARLIS SAMOSIR, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN dan barang bukti dibawa kepolres siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama terdakwa, saksi MARLIS SAMOSIR Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang atas shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan yaitu : 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga sisa narkoba jenis shabu adalah barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi MARLIS SAMOSIR, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN, dan saksi SAHADI ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 20.00 wib di rumah saksi MARLIS SAMOSIR yang beralamat di Surya Minang RT.003 RW.001 Kelurahan Kandis Kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana berkaitan dengan narkoba jenis shabu-shabu;

Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 11 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wib saksi dan saksi RESTU SINGGIH mendatangi rumah saksi MARLIS SAMOSIR, lalu saksi MARLIS SAMOSIR membawa saksi dan saksi RESTU ke kamar, saat dikamar saksi MARLIS SAMOSIR, saksi meminta tolong cari shabu kepada saksi MARLIS SAMOSIR tetapi uangnya hanya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) adalah uang patungan antara saksi dengan saksi RESTU, saksi memberikan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan saksi RESTU memberikan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa sekira pukul 19.30 Wib saksi MARLIS SAMOSIR keluar dari kamar selanjutnya datang saksi SAHADI bersama Terdakwa, lalu saksi mendengar saksi MARLIS SAMOSIR menanyakan terkait shabu-shabu kepada saksi SAHADI kemudian dijawab saksi SAHADI "pakai ini aja, uangnya belikan rokok" lalu saksi MARLIS SAMOSIR mengambil shabu dari saksi SAHADI dan memasukkan kedalam kaca pirek, sisa shabu saksi kembalikan kepada saksi SAHADI, lalu saksi MARLIS SAMOSIR bersama terdakwa dan saksi SAHADI masuk ke kamar, kemudian saksi MARLIS SAMOSIR menyiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari botol bekas minuman, lalu saksi bersama terdakwa, saksi SAHADI, saksi MARLIS SAMOSOR, dan saksi RESTU SINGGIH menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara alat hisap shabu yang dirakit dari botol bekas minuman, kaca pirek dan mancis, setelah bahan disiapkan narkoba jenis shabu dimasukkan ke dalam kaca yang dihubungkan alat hisap shabu lalu dibakar sambil dihisap hingga keluar asap;
 - Bahwa Terdakwa, saksi, saksi SAHADI, saksi MARLIS SAMOSOR, dan saksi RESTU SINGGIH menggunakan shabu-shabu secara bergiliran, lalu tiba-tiba datang saksi APRIANDI PUTRA, saksi RICO RICARDO bersama anggota res narkoba menggerebek dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi bersama terdakwa, saksi SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi MARLIS SAMOSIR dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi bersama bersama terdakwa, saksi SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN dan barang bukti dibawa kepolres siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi bersama terdakwa, saksi SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi MARLIS

Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 12 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMOSIR tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang atas shabu-shabu tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan yaitu : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga sisa narkotika jenis shabu adalah barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi MARLIS SAMOSIR, saksi DIAN, dan saksi SAHADI ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 20.00 wib di rumah saksi MARLIS SAMOSIR yang beralamat di Surya Minang RT.003 RW.001 Kelurahan Kandis Kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana berkaitan dengan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wib saksi DIAN dan saksi mendatangi rumah saksi MARLIS SAMOSIR, lalu saksi MARLIS SAMOSIR membawa saksi dan saksi DIAN ke kamar, saat dikamar saksi MARLIS SAMOSIR, saksi dan saksi DIAN meminta tolong cari shabu kepada saksi MARLIS SAMOSIR tetapi uangnya hanya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) adalah uang patungan antara saksi dengan saksi RESTU, saksi memberikan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh rribu rupiah) sedangkan saksi RESTU memberikan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib saksi MARLIS SAMOSIR keluar dari kamar selanjutnya datang saksi SAHADI bersama terdakwa, lalu saksi mendengar saksi MARLIS SAMOSIR menanyakan terkait shabu-shabu kepada saksi SAHADI kemudian dijawab saksi SAHADI "pakai ini aja, uangnya belikan rokok" lalu saksi MARLIS SAMOSIR mengambil shabu dari saksi SAHADI dan memasukkan kedalam kaca pirek, lalu saksi MARLIS SAMOSIR bersama terdakwa dan saksi SAHADI masuk ke kamar, kemudian saksi MARLIS SAMOSIR menyiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari botol bekas minuman, lalu saksi bersama terdakwa, saksi SAHADI, saksi MARLIS SAMOSOR, dan saksi DIAN menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara alat hisap shabu yang dirakit dari botol bekas minuman, kaca pirek dan mancis, setelah bahan disiapkan narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam kaca yang dihubungkan alat hisap shabu lalu dibakar sambil dihisap hingga keluar asap;

Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 13 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa, saksi, saksi SAHADI, saksi MARLIS SAMOSOR, dan saksi DIAN menggunakan shabu-shabu secara bergiliran tersebut tiba-tiba datang saksi APRIANDI PUTRA, saksi RICO RICARDO bersama anggota res narkoba menggerebek dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi bersama terdakwa, saksi SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), saksi DIAN dan saksi MARLIS SAMOSIR dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkotika jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama bersama terdakwa, saksi SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), saksi MARLIS SAMOSIR dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN dan barang bukti dibawa kepolres siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama terdakwa, saksi SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), saksi DIAN dan saksi MARLIS SAMOSIR tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang atas shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan yaitu : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkotika jenis shabu adalah barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan surat berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 021 / BB / I / 14329.00 / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **Mahdi Haris, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa :
1 (Satu) paket diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,21 gram berat bersih **0,10 gram**, Dengan Perincian :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru ;
 2. 1 (satu) buah plastik bening pembungkus berat 0,11 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.I.2020.K.101 dari BPOM Pekanbaru tertanggal 30 Januari 2020 bahwa hasil pengujian terhadap pemerian bentuk kristal kasar warna putih bening dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amfetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Urine No. Pol : R/ 14/I/2020 Atas nama **DOHAR HERIYANTO NAIBAHO Alias DOHAR** dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Bagian Laboratorium ASRIL, SKM

Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 14 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penata NIP. 196705021997031004 dengan kesimpulan adalah Positif

Metafetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) set alat hisab narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi RESTU, saksi MARLIS SAMOSIR, saksi DIAN, dan saksi SAHADI ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 20.00 wib di rumah saksi MARLIS SAMOSIR yang beralamat di Surya Minang RT.003 RW.001 Kelurahan Kandis Kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana berkaitan dengan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi SAHADI, lalu sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama saksi SAHADI pergi ke rumah saksi MARLIS SAMOSIR yang beralamat di Surya Minang RT.003 RW.001 Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi SAHADI mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi SAHADI, kemudian saksi SAHADI menghubungi Sdr. FAISAL untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib datang saksi DIAN dan saksi RESTU SINGGIH ke rumah saksi MARLIS SAMOSIR dan langsung masuk kamar rumah saksi MARLIS SAMOSIR, sekira pukul 19.30 Wib Sdr. FAISAL datang ke rumah saksi MARLIS SAMOSIR dan menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi SAHADI dan saksi SAHADI menyerahkan uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FAISAL;
- Bahwa kemudian saksi MARLIS SAMOSIR datang kepada saksi SAHADI dengan mengatakan bahwa saksi DIAN dan saksi RESTU SINGGIH minta tolong carikan narkotika jenis shabu, tetapi mereka hanya memiliki uang Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), lalu saksi SAHADI jawab "pakai ini aja, uangnya belikan rokok" lalu saksi MARLIS SAMOSIR mengambil shabu dari saksi SAHADI memasukkan shabu tersebut ke dalam kaca pirek serta menyiapkan peralatan untuk menggunakan shabu;
- Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa bersama saksi SAHADI, saksi MARLIS SAMOSIR, saksi DIAN, dan saksi RESTU SINGGIH menggunakan narkotika jenis

Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 15 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan cara dihisap shabu yang dirakit dari botol bekas minuman, kaca pirek dan mancis, setelah bahan disiapkan narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam kaca yang dihubungkan alat hisap shabu lalu dibakar sambil dihisap hingga keluar asap, lalu Terdakwa bersama-sama saksi SAHADI, saksi MARLIS SAMOSIR, saksi DIAN, dan saksi RESTU SINGGIH menggunakan shabu-shabu secara bergiliran;

- Bahwa pada saat menggunakan shabu-shabu secara bergiliran, tiba-tiba datang saksi APRIANDI PUTRA, saksi RICO RICARDO bersama anggota res narkoba menggerebek dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama saksi SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN dan saksi MARLIS SAMOSIR dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi bersama bersama terdakwa, saksi MARLIS SAMOSIR, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN dan barang bukti dibawa kepolres siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa bersama saksi SAHADI, saksi MARLIS SAMOSIR Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang atas shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan yaitu : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkotika jenis shabu adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi SAHADI, saksi MARLIS SAMOSIR, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN, dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 20.00 wib di rumah saksi MARLIS SAMOSIR yang beralamat di Surya Minang RT.003 RW.001 Kelurahan Kandis Kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana berkaitan dengan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 18.30 Wib saksi SAHADI bersama Terdakwa pergi ke rumah saksi MARLIS

Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 16 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAMOSIR yang berdomisili di Surya Minang RT.003 RW.001 Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, lalu saksi SAHADI mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi SAHADI, kemudian saksi SAHADI menghubungi Sdr. FAISAL untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang untuk membeli shabu-shabu tersebut merupakan uang patungan antara saksi dengan Terdakwa yang masing-masing memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib datang saksi DIAN dan saksi RESTU SINGGIH ke rumah saksi MARLIS SAMOSIR dan langsung masuk ke kamar saksi MARLIS SAMOSIR, sekira pukul 19.30 Wib Sdr. FAISAL datang ke rumah saksi MARLIS SAMOSIR dan menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi SAHADI dan saksi SAHADI menyerahkan uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FAISAL, kemudian saksi MARLIS SAMOSIR datang kepada saksi SAHADI dengan mengatakan bahwa saksi DIAN dan saksi RESTU SINGGIH minta tolong carikan narkoba jenis shabu, tetapi mereka hanya memiliki uang Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), lalu saksi SAHADI jawab "pakai ini aja, uangnya belikan rokok" lalu saksi MARLIS SAMOSIR mengambil shabu dari saksi SAHADI lalu memasukkan shabu tersebut ke dalam kaca pirek serta menyiapkan peralatan untuk menggunakan shabu, kemudian saksi SAHADI bersama Terdakwa, saksi MARLIS SAMOSIR, saksi DIAN, dan saksi RESTU SINGGIH menggunakan shabu secara bergantian;
 - Bahwa benar cara menggunakan shabu-shabu tersebut adalah dengan cara alat hisap shabu yang dirakit dari botol bekas minuman, kaca pirek dan mancis, setelah bahan disiapkan narkoba jenis shabu dimasukkan ke dalam kaca yang dihubungkan alat hisap shabu lalu dibakar sambil dihisap hingga keluar asap;
 - Bahwa benar pada saat menggunakan shabu-shabu secara bergiliran, tersebut tiba-tiba datang saksi APRIANDI PUTRA, saksi RICO RICARDO bersama anggota res narkoba menggerebek dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN, saksi MARLIS dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa bersama saksi MARLIS SAMOSIR, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN, saksi SAHADI dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN dan barang bukti dibawa kepolres siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 17 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi SAHADI bersama terdakwa, saksi MARLIS SAMOSIR Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang atas shabu-shabu tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan yaitu : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga sisa narkotika jenis shabu adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 021 / BB / I / 14329.00 / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **Mahdi Haris, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :
1 (Satu) paket diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,21 gram berat bersih **0,10 gram**, Dengan Perincian :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru ;
 2. 1 (satu) buah plastik bening pembungkus berat 0,11 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.I.2020.K.101 dari BPOM Pekanbaru tertanggal 30 Januari 2020 bahwa hasil pengujian terhadap pemerian bentuk kristal kasar warna putih bening dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Urine No. Pol : R/ 14/I/2020 Atas nama **DOHAR HERIYANTO NAIBAHO Alias DOHAR** dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Bagian Laboratorium ASRIL, SKM Penata NIP. 196705021997031004 dengan kesimpulan adalah Positif **Metafetamina**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Penyalah Guna” ;

Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 18 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2/ Unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ;

ad.1. Unsur “Setiap Penyalah Guna”

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, maka yang dimaksud dengan penyalahguna sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah **setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika**;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah subyek hukum atau orang perorang yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUH Pidana, orang yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat jasmani, rohani, dan memiliki akal sehat, sehingga mengerti dan menyadari setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama : **DOHAR HERYANTO NAIBAHO Als DOHAR** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa dapat mengikuti persidangan, menjawab pertanyaan dan menyatakan pendapatnya, sehingga Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika**” adalah menggunakan narkotika tanpa wewenang atau tanpa izin dari pihak/ pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan Narkotik adalah **Menteri Kesehatan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 19 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi SAHADI, saksi MARLIS SAMOSIR, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN, dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 20.00 wib di rumah saksi MARLIS SAMOSIR yang beralamat di Surya Minang RT.003 RW.001 Kelurahan Kandis Kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana berkaitan dengan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 18.30 Wib saksi SAHADI bersama Terdakwa pergi ke rumah saksi MARLIS SAMOSIR yang beralamat di Surya Minang RT.003 RW.001 Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, lalu saksi SAHADI mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi SAHADI, kemudian saksi SAHADI menghubungi Sdr. FAISAL untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang untuk membeli shabu-shabu tersebut merupakan uang patungan antara saksi dengan Terdakwa yang masing-masing memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib datang saksi DIAN dan saksi RESTU SINGGIH ke rumah saksi MARLIS SAMOSIR dan langsung masuk ke kamar saksi MARLIS SAMOSIR, sekira pukul 19.30 Wib Sdr. FAISAL datang ke rumah saksi MARLIS SAMOSIR dan menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi SAHADI dan saksi SAHADI menyerahkan uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FAISAL, kemudian saksi MARLIS SAMOSIR datang kepada saksi SAHADI dengan mengatakan bahwa saksi DIAN dan saksi RESTU SINGGIH minta tolong carikan narkoba jenis shabu, tetapi mereka hanya memiliki uang Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), lalu saksi SAHADI jawab "pakai ini aja, uangnya belikan rokok" lalu saksi MARLIS SAMOSIR mengambil shabu dari saksi SAHADI lalu memasukkan shabu tersebut ke dalam kaca pirek serta menyiapkan peralatan untuk menggunakan shabu, kemudian saksi SAHADI bersama Terdakwa, saksi MARLIS SAMOSIR, saksi DIAN, dan saksi RESTU SINGGIH menggunakan shabu secara bergantian;
- Bahwa benar cara menggunakan shabu-shabu tersebut adalah dengan cara alat hisap shabu yang dirakit dari botol bekas minuman, kaca pirek dan mancis, setelah bahan disiapkan narkoba jenis shabu dimasukkan ke dalam kaca yang dihubungkan alat hisap shabu lalu dibakar sambil dihisap hingga keluar asap;

Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 20 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat menggunakan shabu-shabu secara bergiliran, tersebut tiba-tiba datang saksi APRIANDI PUTRA, saksi RICO RICARDO bersama anggota res narkoba menggerebek dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN, saksi MARLIS dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa bersama saksi MARLIS SAMOSIR, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN, saksi SAHADI dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN dan barang bukti dibawa kepolres siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi SAHADI bersama terdakwa, saksi MARLIS SAMOSIR Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang atas shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan yaitu : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga sisa narkotika jenis shabu adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 021 / BB / I / 14329.00 / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **Mahdi Haris, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa :
1 (Satu) paket diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,21 gram berat bersih **0,10 gram**, Dengan Perincian :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru ;
 2. 1 (satu) buah plastik bening pembungkus berat 0,11 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.I.2020.K.101 dari BPOM Pekanbaru tertanggal 30 Januari 2020 bahwa hasil pengujian terhadap pemerian bentuk kristal kasar warna putih bening dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Urine No. Pol : R/ 14/I/2020 Atas nama **DOHAR HERIYANTO NAIBAHO Alias DOHAR** dari Rumah Sakit

Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 21 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Bagian Laboratorium ASRIL, SKM Penata NIP. 196705021997031004 dengan kesimpulan adalah Positif **Metafetamina**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi kristal kasar warna putih bening positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina dimana penggunaan shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin, karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah atas shabu-shabu tersebut; dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Penyalah Guna" sebagaimana telah diuraikan diatas didalamnya mengandung unsur setiap orang dan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika sedangkan unsur setiap orang dan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika telah terpenuhi bagi Terdakwa, maka unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi pula bagi Terdakwa;

ad.2 Unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 UU No.35 Tahun 2009 penggunaan Narkotika Golongan I diatur yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi, serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa saat dilakukan penangkapan sedang menggunakan sabu-shabu dan ditemukannya barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu, dimana berisi kristal warna bening, dimana barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelelan Nomor : 021 / BB / I / 14329.00 / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **Mahdi Haris, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelelan barang bukti berupa :1 (Satu) paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih **0,10 gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.I.2020.K.101 dari BPOM Pekanbaru tertanggal 30 Januari 2020 bahwa hasil pengujian terhadap pemerian bentuk kristal kasar warna putih bening dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan hasil pemeriksaan Urine No. Pol : R/ 14/II/2020 Atas nama **DOHAR HERIYANTO NAIBAHO Alias DOHAR** dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Bagian Laboratorium ASRIL,

Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 22 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SKM Putusan N.P. 199703021997031004 dengan kesimpulan adalah Positif

Metametamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu untuk diri sendiri, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi; dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis shabu masih dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk perkara atas nama SAHADI ALS HADI BIN KAMARUDDIN (ALM), oleh karenanya dikembalikan Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama SAHADI ALS HADI BIN KAMARUDDIN (ALM);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang giat melakukan pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 23 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang mengakibatkan,

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DOHAR HERIYANTO NAIBAHO Alias DOHAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SAHADI ALS HADI BIN KAMARUDDIN (ALM);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **SENIN** tanggal **6 JULI 2020** oleh kami, Risca Fajarwati, SH. sebagai Hakim Ketua, Dewi Hesti Indria, SH., MH., dan Farhan Mufti Akbar, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, SH. Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Wirawan Prabowo, SH., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 24 dari 25 halaman



1. Dewi Hesti Indria, SH., MH.,

Risca Fajarwati, SH.,

2. Farhan Mufti Akbar, SH.,

PANITERA PENGANTI

Muflikh F.A., SH.,

Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 25 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)